



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Honorer XXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl. tanggal 12 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2015, namun yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2015 sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor : 66/12/8/2015 tanggal 15 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras (miras) dan setelah minum selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain pada tanggal 20 bulan Oktober 2019;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 14 Februari 2020 dan 26 Februari 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/12/8/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pada saat akan melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah Penggugat melahirkan sekitar bulan Oktober 2015, Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar di KUA, Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri', dan rukun selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi; tidak kembali rukun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dari Desa Pudambu;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat; Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada saat akan melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat menceritakan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang ke rumah larut malam, dalam keadaan mabuk;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah Penggugat melahirkan, sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat minta izin untuk mencari kerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX dan Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras (miras) dan setelah minum selalu berbicara kasar terhadap Penggugat, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tanggal 20 bulan Oktober 2019, dan pada akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada saat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah melahirkan sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat pergi, awalnya Tergugat izin untuk mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) bulan setelah Penggugat melahirkan, pada awalnya Tergugat meminta izin untuk bekerja namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, kedua saksi Penggugat mengetahui berdasarkan informasi Penggugat. oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah merupakan pengetahuan langsung, namun berdasarkan informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa kini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena 2 (dua) bulan setelah Penggugat melahirkan yaitu sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat meminta izin untuk pergi mencari kerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



7. Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena dua bulan setelah melahirkan Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat; Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun; Dan kemudian Tergugat menikah dengan perempuan lain. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Muammar H.AT,S.HI.,M.H.

Ttd

Alamsyah,S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	725.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)